

## **ABSTRAK**

Pada tahun 2006-2008 terjadi kenaikan harga semen di seluruh Indonesia hal ini menyebabkan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjadi curiga terhadap delapan pengusaha semen yang menjalin hubungan satu dengan yang lain dengan membentuk kartel yang menyebabkan pasar semen di Indonesia dikendalikan oleh kelompok tertentu baik dari harga, pasokan dan atau jasa yang menyangkut produksi dan distribusi semen di seluruh Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk dan diatur dalam UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Adapun ke delapan terlapor adalah: PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk, PT Semen Baturaja (Persero), PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Semen Andalas Indonesia, PT Semen Tonasa, PT Semen Padang, PT Semen Bosowa Indonesia. Adapun metode penelitian dari studi kasus ini adalah dengan mengkaji literature yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan oligopoli di Indonesia secara normatif guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat. Penelitian kepustakaan dilakukan lewat mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel dari media elektronik, dan perundang-undanganyang berhubungan dengan praktek oligopoli. Pada akhirnya Majelis Komisi KPPU memutuskan tidak menemukan adanya praktek Kartel dalam pasar semen di Indonesia serta memutuskan PT Indocement Tunggal Prakarsa dan ketujuh terlapor lainnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dengan dasar praktek kartel sekurang-kurangnya terdapat tiga kriteria, yaitu: (i) harga yang paralel dan eksekif; (ii) pengaturan produksi dan pemasaran; (iii) keuntungan yang eksekif. Untuk mencegah adanya praktek dan kegiatan yang tidak diijinkan oleh undang-undang, maka KPPU harus membentuk suatu badan regulator yang mengawasi dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha.